



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai RT.10 No. 60 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id
TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor : 2431 Tahun 2021**

**TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 DUSUN TENGAH
KECAMATAN DUSUN TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMP Negeri 2 Dusun Tengah Kecamatan Dusun Tengah merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ikut mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri 2 Dusun Tengah Kecamatan Dusun Tengah dianggap layak beroperasi;
 - c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,